



BUPATI SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI SERDANG BEDAGAI NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN MEDIA SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERDANG BEDAGAI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya pelayanan informasi publik serta pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai serta mewujudkan kinerja aparatur yang optimal diperlukan pelayanan informasi publik melalui media sosial;
- b. bahwa pelayanan informasi publik melalui media sosial memerlukan ketentuan yang dapat dijadikan pedoman oleh seluruh pengelola media sosial di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Media Sosial Pemerintah Daerah Kabupaten Serdang Bedagai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

PARAF KOORDINASI					

1. Khalayak adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan media sosial.
2. Media Sosial adalah media berbasis internet yang bersifat dua arah (*Web 2.0*) dan terbuka bagi siapa saja, yang memungkinkan para penggunanya dengan mudah berinteraksi, berpartisipasi, berdiskusi, berkolaborasi, berbagi, serta menciptakan dan berbagi isi.
3. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
4. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
5. Akun adalah data diri atau identitas seseorang atau organisasi dalam dunia maya.

BAB II
ASAS DAN PRINSIP
Bagian Kesatu
Asas
Pasal 2

Pengelolaan media sosial dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. faktual, yaitu informasi yang disampaikan melalui media sosial berlandaskan pada data dan fakta yang jelas dengan mempertimbangkan kepentingan umum;
- b. keikutsertaan (*participation*) dan keterlibatan (*engagement*), yaitu penyampaian informasi melalui media sosial yang diarahkan untuk mendorong keikutsertaan dan keterlibatan khalayak dengan cara memberikan komentar, tanggapan, dan masukan kepada Instansi yang disampaikan melalui media sosial sehingga diperoleh kesimpulan;
- c. dapat diakses dengan mudah dan diketahui oleh siapa saja, kapan saja, di mana saja dalam menyampaikan pesan secara benar, jujur, dan apa adanya.

b

15:


PARAF KOORDINASI							
1	2	3	4	5	6	7	8

Bagian Kedua
Prinsip
Pasal 3

Pengelolaan media sosial menggunakan prinsip :

- a. kredibel, yaitu menjaga kredibilitas sehingga informasi yang disampaikan akurat, berimbang dan keterwakilan;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Serdang Bedagai.
4. Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen dilakukan dalam satu tempat.
5. Perangkat Daerah Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu, selanjutnya disingkat PPTSP adalah perangkat pemerintah daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi mengelola sernua bentuk pelayanan perizinan dan non perizinan di daerah dengan sistem satu pintu.
6. Aplikasi adalah komponen sistem informasi yang digunakan untuk menjalankan fungsi, proses dan mekanisme kerja yang mendukung pelaksanaan pelayanan perizinan dan non perizinan.
7. Sistem Informasi Perizinan Terpadu yang selanjutnya di singkat dengan Sipinter adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan dengan memanfaatkan jaringan internet.
8. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan/atau menyebarkan informasi.
9. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen atau lebih untuk bertukar informasi dan untuk menggunakan informasi yang telah dipertukarkan.
10. *Open Source* adalah sistem pengembangan yang tidak dikoordinasi oleh suatu individu/lembaga pusat tetapi oleh para pelaku yang bekerjasama dengan memanfaatkan kode sumber (*open source*) yang tersebar dan tersedia bebas (biasanya menggunakan fasilitas komunikasi internet).
11. *Database* adalah kumpulan informasi yang disimpan didalam computer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program computer untuk memperoleh informasi dari *database* tersebut.
12. *My Structured Query Language* adalah sistem manajemen relasi database yang disingkat MySQL.
13. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam Transaksi Elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
14. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.



8

12

15. Penanda Tangan adalah subjek hukum yang terasosiasikan atau terkait dengan Tanda Tangan Elektronik.
16. Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan.
17. Akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan.
18. Kode Akses adalah angka, huruf, simbol, karakter lainnya atau kombinasi di antaranya, yang merupakan kunci untuk dapat mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik lainnya.
19. Tanda Tangan Biometrik adalah suatu metode untuk mengenali manusia berdasar pada satu atau lebih ciri-ciri fisik atau tingkah laku yang unik.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN


Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter);
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :
 - a. memberikan petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam menerapkan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) di dalam pelayanan perizinan dan non perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - b. menciptakan sinergi antar pelayanan depan (*front office*) dengan pengolahan data (*back office*);
 - c. mendorong terwujudnya tata kelola pelayanan perizinan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi.

BAB III RUANG LINGKUP PELAKSANAAN

Pasal 3

Ruang lingkup proses pelayanan perizinan dan non perizinan yang dilakukan melalui pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) adalah perizinan dan non perizinan yang proses penerbitan izinnya dilakukan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.



13

13

BAB IV
KEBIJAKAN

Pasal 4

Pelaksanaan dan pengembangan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) dapat dilakukan melalui kerjasama dan/atau kontrak dengan lembaga/Ahli IT

Pasal 5

- (1) Biaya pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Serdang Bedagai;
- (2) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran terhadap pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap tahunnya untuk pengembangan dan pemeliharaan.


BAB V
INFRASTRUKTUR

Pasal 6

Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) memanfaatkan infrastruktur Server dan internet yang disediakan dan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 7

Server sistem, data dan *database* ditempatkan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Serdang Bedagai.



BAB VI
APLIKASI

Pasal 8

- (1) Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) bersifat kode sumber terbuka (*Open Source*) berbasis web dengan memenuhi ketentuan interoperabilitas dan keamanan sistem informasi;
- (2) Jenis database yang digunakan dalam membangun Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) adalah MySQL.
- (3) Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus dilengkapi :
 - a. dokumen kebutuhan perangkat lunak;

- b. dokumen arsitektur atau desain;
 - c. dokumen teknis;
 - d. dokumen manual;
 - e. kode sumber.
- (4) Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya melalui proses monitoring dan evaluasi.

Pasal 9

Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) dapat dikembangkan dengan integrasi aplikasi lainnya baik dengan Kementerian/Lembaga, Perangkat Daerah terkait dengan pelayanan perizinan dan non perizinan.

BAB VII TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Pasal 10

- (1) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
- a. identitas Penanda Tangan; dan
 - b. keutuhan dan keautentikan Informasi Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik dalam Transaksi Elektronik merupakan persetujuan Penanda Tangan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditandatangani dengan Tanda Tangan Elektronik.
- (3) Dalam hal terjadi penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) oleh pihak lain yang tidak berhak, tanggung jawab pembuktian penyalahgunaan Tanda Tangan Elektronik dibebankan kepada Penyelenggara Sistem Elektronik.



Pasal 11

- (1) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) dilakukan melalui Sistem Tandatangan Biometrik (biometric signature).
- (2) Tandatangan Biometrik (biometric signature) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah proses menurunkan kunci privat dari sampel biometrik dan menggunakan kunci privat tersebut untuk menandatangani e-dokumen.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi :

Ⓟ


AS

- a. data pembuatan tanda tangan elektronik terkait hanya kepada penanda tangan;
 - b. data pembuatan tanda tangan elektronik pada saat proses penandatanganan hanya berada dalam kuasa penanda tangan;
 - c. segala perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - d. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan tanda tangan elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
 - e. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penanda tangannya; dan
 - f. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penanda tangan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang terkait.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d berlaku sepanjang tanda tangan elektronik digunakan untuk menjamin integritas informasi elektronik.

BAB VIII DATA DAN SISTEM INFORMASI

Pasal 12

- (1) Struktur dan format data yang digunakan harus sesuai dengan standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi.
- (2) Setiap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai wajib menjaga keamanan, kerahasiaan, keterkinian, akurasi serta kebutuhan data dan informasi.



BAB IX SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai harus mengetahui, memahami dan menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Pegawai yang ditugaskan untuk menjalankan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) harus mendapatkan pendampingan untuk meningkatkan kapasitasnya.

✍

AS

(3) Pelaksanaan pelatihan, monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala untuk meningkatkan kompetensi pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serdang Bedagai.

BAB X
TATA KELOLA

Pasal 14

Pelaksanaan Aplikasi Sistem Informasi Perizinan Terpadu (Sipinter) berpedoman pada standard dan ketentuan tata kelola teknologi informasi dan komunikasi.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Serdang Bedagai.

Ditetapkan di Sei Rampah
pada tanggal 27 Februari 2018
BUPATI SERDANG BEDAGAI,

PARAF KORDINASI					
1	2	3	4	5	6
✓	28	32	29	29	69
1	Kabid pelayanan				
2	Sekretaris				
3	Kepala Dinas				
4	Asisten II				
5	Sekda				
6	Wakil Bupati				



H. SOEKIRMAN

Diundangkan di Sei Rampah
Pada tanggal 27 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI



HADI WINARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI TAHUN 2018 NOMOR 9